

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bagian Badan Legislasi (DPR RI). Sebagai lembaga legislatif yang mengusulkan serta membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Indonesian Parliamentary Center dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2022 dengan bertahap. Kegiatan yang dilakukan meliputi penelitian, pengumpulan data atau informasi.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk menjelaskan informasi terkait dengan data yang diperoleh dari lapangan yang berupa data lisan maupun tertulis dari pihak-pihak yang telah diteliti. Dalam penelitian ini untuk mengetahui Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan cara memandang / mengamati objek kajian sebagai suatu sistem dimana objek kajian yang diteliti sebagai satuan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan atau terkait dan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada⁴⁰. Dengan metode kualitatif untuk mengetahui formulasi kebijakan dalam perumusan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sehingga dapat diperoleh

⁴⁰ Arikunto, Suharsimi, prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek revisi V, jakarta : rineka cipta, 2002. Hal ,29.

pemahaman tentang fenomena untuk menghasilkan suatu penemuan atau data yang diharapkan.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pendapat, pandangan, atau asumsi yang bersifat umum dari sudut pandang partisipan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap relevan dengan judul atau tema penelitian yang diangkat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Tidak Langsung

Observasi yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara mengamati dan melakukan pencatatan dari hasil draft-draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui website resmi dpr.go.id, observasi ini dilakukan secara sistematis yang berangkat dari fenomena yang ada.

Observasi langsung dengan menghadiri rapat Badan Legislasi di kantor DPR RI yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur.⁴¹ Objek penelitian yang diteliti dalam hal ini kalangan anggota legislatif yaitu Badan Legislasi DPR RI sebagai lembaga yang merumuskan rancangan undang-undang kekerasan seksual dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kesesuaian dengan judul penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan semi

⁴¹ Lexy. J. Moleong. 2009. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : remaja rosdakarya. Hlm. 186.

terstruktur, pertanyaan terbuka yang tidak kaku, namun tetap memiliki keterbatasan subjek dan alur penelitian dalam wawancara, lalu wawancara dengan Badan Legislasi, Komnas Perempuan, Asosiasi Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Masyarakat Umum yang berkaitan dengan RUU PKS untuk mewawancarai bagaimana rapat-rapat dilaksanakan sampai disahkannya RUU PKS. Kemudian membuat janji untuk mewawancarai informan penelitian yang peneliti dan informan tentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar informan tidak merasa terganggu selama bekerja atau kegiatan lainnya. Wawancara dilakukan secara fleksibel sehingga informan merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi semua informasi yang mereka miliki. Wawancara yang peneliti lakukan dengan informan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara umum. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti membuat kerangka pertanyaan yang menggambarkan apa yang ingin diketahui dari informan dengan menggunakan bantuan alat perekam suara untuk merekam hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui hasil dari bahan-bahan rapat Baleg mengenai pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seperti laporan singkat, catatan rapat, risalah rapat, draft naskah akademik, agenda rapat, dan lain-lain sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau mendukung data primer dari hasil wawancara.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Sampel yang akan diambil dilakukan kepada Badan Legislasi DPR RI yang merupakan AKD yang membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Adapun pemilihan informan pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

2. Badan Pekerja Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan
3. Divisi Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia
4. Masyarakat Umum.

3.5 Teknis Analisis Data

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis deskriptif yaitu cara perolehan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Bentuk dari analisis deskriptif tidak berdasarkan angka melainkan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif, dengan fase sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

Reduksi data berarti pemilihan, penyederhanaan, penyaringan data yang masih bersifat kasar yang muncul dari data-data di lapangan. Dalam fase reduksi data ini bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, memfokuskan, dan menyeleksi hal-hal yang tidak penting, serta menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir ditarik. Semua data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen Formulasi Kebijakan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. **Penyajian Data**

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk naratif. Dalam penyajian data yang berbentuk kumpulan informasi yang tersusun hingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan agar sajian data tidak

menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini yaitu naratif sesuai dengan paparan yang ditampilkan dalam pembahasan hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan yaitu usaha mencari atau memahami makna, pola, penjelasan, alur sebab-akibat. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dari adanya penetapan masuknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam Prolegnas di DPR RI, kemudian pertanyaan apa yang melatar belakangi rancangan undang-undang tersebut dan bagaimana proses formulasinya hingga tahap saat ini yaitu pengambilan keputusan oleh DPR. Untuk kemudian ditarik kesimpulan hubungan keterkaitan antara keduanya.